



P U T U S A N

Nomor : 459/PID/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Agustus 2011, Nomor : 459/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOLAND LUMBANTOBING**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 25 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam II No. 49, Kelurahan Nusa Jaya,
Kec. Karawaci Kota, Kab. Tangerang, Prop. Banten
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan terdakwa kedepan



persidangan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Holand Lumbantobing pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010 bertempat di dalam Rumah Tahanan Negara Klas – I Tanjung Gusta Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2010 pukul 19.00 wib bertempat di Rutan Tanjung Gusta Medan petugas Rutan melakukan razia di kamar-kamar pada setiap blok, lalu tiba pada kamar Blok D kamar 1 – 4 petugas Rutan menemukan pada lemari Terdakwa ganja sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bungkus ukuran besar dan 136 (seratus tiga puluh enam) bungkus ukuran kecil dan setelah dilakukan penimbangan beratnya keseluruhan 160 (seratus enam puluh) gram, kemudian Terdakwa dibawa petugas ke Kantor Rutan lalu petugas Rutan menelepon polisi selanjutnya petugas polisi datang lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Medan. Barang bukti yang disita dari Terdakwa disisihkan sebanyak 14 (empat belas) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram untuk dilakukan penelitian maka dibuat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3669/KNF/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 oleh Zulni Erma pangkat Kopol Nrp. 60051008, jabatan Laboran Madya Unit Kimbiofor dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt. pangkat Penata Muda Tk. I NIP. K 100000358, jabatan Laboran Pratama I Unit Kimbiofor pada Labfor Polri Cabang Medan dan menerangkan bahwa barang bukti ganja sebanyak 14 bungkus yang terdiri dari daun dan biji kering dengan berat bruto 50 gram setelah dianalisis ternyata benar mengandung Cannabinoid

(positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa yang tidak habis dipakai di laboratorium yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik lalu penyidik menambahkan dari sisa ganja yang belum disisihkan sehingga keseluruhan barang bukti ganja adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) gram.

Bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan Narkotika (ganja) sebab Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan yang dapat menggunakan Narkotika (ganja) terhadap pasien dan bukan juga seorang ahli ilmu pengetahuan yang melakukan penelitian terhadap



Narkotika

Narkotika (ganja) serta Terdakwa bukan juga pedagang farmasi yang dibeeeri izin oleh Menteri Kesehatan mengimport, memperdagangkan Narkotika (ganja), perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Holand Lumbantobing pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010 bertempat di dalam Rumah Tahanan Negara Klas –I Tanjung Gusta Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 pukul 19.00 wib bertempat di Rutan Tanjung Gusta Medan petugas Rutan melakukan razia di kamar-kamar pada setiap blok, lalu tiba pada kamar Blok D kamar 1 –petugas Rutan menemukan pada lemari Terdakwa ganja sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bungkus ukuran besar dan 136 (seratus tiga puluh enam) bungkus ukuran kecil dan setelah diadakan penimbangan berat keseluruhan 160 (seratus enam puluh) gram, kemudian Terdakwa dibawa petugas ke Kantor Rutan lalu petugas Rutan menelepon polisi selanjutnya petugas polisi datang lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Medan. Barang bukti yang disita dari Terdakwa disisihkan sebanyak 14 (empat belas) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram untuk penelitian laboratorium dan setelah dilakukan penelitian maka dibuat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3669/KNF/III/2010 tanggal 30 Agustus 2010 oleh Zulni Erma, pangkat Kopol NRP. 60051008, jabatan Laboran Madya Unit Kimbiofor dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt. pangkat Penata Muda Tk. I NIP. K10000358, jabatan Laboran Pratama I Unit Kimbiofor pada Labfor Polri Cabang Medan dan menerangkan bahwa barang bukti ganja sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang terdiri dari daun dan biji kering dengan berat bruto 50 gram setelah dianalisis ternyata benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisa yang tidak habis dipakai di laboratorium yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik lalu penyidik menambahkan dari sisa ganja yang belum



disisihkan

disisihkan sehingga keseluruhan barang bukti ganja adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) gram ;

Bahwa tidak berhak memiliki, menyimpan Narkotika (ganja) sebab Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan yang dapat menggunakan Narkotika (ganja) terhadap pasien dan bukan juga seorang ahli ilmu pengetahuan yang melakukan penelitian terhadap narkotika (ganja) serta Terdakwa bukan juga pedagang farmasi yang diberi izin oleh Menteri Kesehatan mengimport, memperdagangkan narkotika (ganja), perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Holand Lumbantobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan memiliki dan menyimpan Narkotika (ganja) Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur di dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa Holand Lumbantobing dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti ganja sebanyak yaitu: 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat 160 (seratus enam puluh) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 14 (empat belas) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram untuk ke Labkrim dan setelah diteliti di Labkrim dikembalikan lagi sisayang tidak habis dipakai Labkrim kepada penyidik lalu digabungkan sisa dari Labkrim dengan ganja barang bukti yang masih ada pada penyidik sehingga semua barang bukti ganja adalah seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 13 Juli 2011, No. 959/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

.....



1. Menyatakan Terdakwa Holand Lumbantobing dengan indetitas tersebut di atas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** “;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat 160 (seratus enam puluh) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 14 (empat belas) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram untuk ke Labkrim dan setelah diteliti di Labkrim dikembalikan lagi sisanya yang tidak habis dipakai di Labkrim kepada penyidik lalu digabungkan sisa dari Labkrim dengan ganja barang bukti yang masih ada pada penyidik sehingga semuanya barang bukti ganja adalah seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding, Nomor : 141/Akta.Pid/2011/PN-Mdn.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH.- , Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 08 Juni 2011 ;

6. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, bertanggal 28 Juli

2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 01 Agustus 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 Agustus 2011 ;



8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 19 Juli 2011, Nomor :
W2.U1

W2.U1/ 10157 /Pid.B.01.10/VII/2011.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 27 Juli 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya, permintaan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Juli 2011, Nomor : 959/Pid.B/2011/PN-Mdn.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ; oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding ; karena sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan hukuman yang dijatuhkan dirasa adil dan dapat jadi pelajaran bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2011, Nomor : 959/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan

tersebut

tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan supaya tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat terutama pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2011, Nomor : 959/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;
- **Menetapkan** terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Membebankan** kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **29 SEPTEMBER 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. M A E N O N G, SH.MH.-** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH. ,**

Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. MAENONG, SH.MH.-

DJOKO SEDIONO, SH.MH.-

ttd.

H. MOCH HATTA, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.M.H.

NIP. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)